

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK No. 47/LP-UA/SPP/DPP-04/1994

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No.4 TAHUN 1982
TENTANG KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP RUMAH TANGGA
MASYARAKAT DI KOTAMADYA PADANG DAN MASALAHNYA

OLEH :

BULKAINI, SH
Fakultas Hukum



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
LEMBAGA PENELITIAN Universitas Andalas
Padang, 1994

IMPLEMENTASI UU NO.4 TAHUN 1982 TENTANG KESADARAN LINGKUNGAN
HIDUP RUMAH TANGGA MASYARAKAT DI KOTAMADYA PADANG DAN KASA-
LAINYA.

B U L K A I N I, SH. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 23 HALAMAN
SP2/DIP 1994/1995.

A B S T R A K

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UULH dan pasal 13 Perda No.5 tahun 1985, dimana setiap orang ataupun rumah-tangga sebagai unit masyarakat yang terkecil wajib memelihara lingkungan hidup dan mencagahnya, serta menanggulungannya.

Kotamadya Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 193 Kelurahan, jumlah penduduk 699.575 orang; dimana sampah rumah-tangga untuk setiap keluarga diperkirakan \pm 5 kg perhari, sehingga jumlah sampah \pm 600 ton untuk setiap harinya yang harus dikelola baik oleh Dinas Kebersihan Kota, juga oleh setiap rumah-tangga sebagai sumber sampah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan dimasa mendatang, dan juga untuk dapat menenakan masalah-masalah baru.

Penelitian ini adalah bersifat penjelajahan (eksploratory) karena penelitian ini masih baru. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah questionnaire yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup, yang diberikan alternatif pemecahan, dan responden memilih satu atau lebih diantara option-option yang disediakan. Disamping itu disediakan bagian yang kosong untuk mencatat yang tidak ada dalam pertanyaan.

Hasil temuan yang diperoleh adalah :

- A. Rumah tangga pada umumnya telah mengetahui tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui media masa, pendidikan formal dan penyuluhan.
- B. Namun demikian data tempat pembuangan sampah yang digunakan oleh rumah-tangga lebih banyak dilakukan pada tanah kosong, begitupun juga pada selokan, bandar bahkan ada yang dipinggir jalan maupun kedalaman sungai.
- C. Penanganan sampah rumah-tangga pada umumnya dilakukan oleh masing-masing keluarga, walaupun ada yang dikordinir oleh RT, RW, Lurah dan Dinas Kebersihan Kota.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dalam pasal 5 ayat 2 UU Lingkungan Hidup (UU No.4/1982) menyebutkan "Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup serta menegahnyanya serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya". Demikian pula pasal 13 Perda No.5 tahun 1985 Kotamadya Daerah Tingkat II Padang "Dilarang membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bandar got, saluran-saluran air, selokan, jalan trotoir, gang-gang, dalam pasar, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya".

Dari pasal 5 ayat 2 UU No.4 tahun 1984 dan pasal 13 Perda No. 5 tahun 1985 Kotamadya Padang tersebut, terlihat adanya kewajiban setiap orang ataupun rumah-tangga sebagai unit masyarakat yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dan menegahnyanya serta menanggulangnya; makanya Perda No.5/1985 telah mengeluarkan larangan-larangan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

Rumah-tangga sebagai unit masyarakat yang beranggotakan bapak, ibu dan anak serta keluarga lainnya; dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan sampah/liaboh rumah-tangga yang terdiri dari :

- a. Sampah jenis kering (kayu, kertas dan jenis yang mudah terbakar).
- b. Sampah jenis basah yang berasal dari sampah sisa keperluan dapur, sisa makanan, dan sejenisnya.
- c. Sampah jenis plastik pembungkus.
- d. Sampah yang berasal dari jenis kaca/gelas/keramik.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil penelitian yang dikemukakan berikut penjelasan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan sehubungan dengan judul penelitian ini yakni Implementasi UU No.4 tahun 1982 tentang Kesadaran Lingkungan Hidup rumah-tangga masyarakat di Kotamadya Padang dan masalahnya".

Hasil penelitian ini dimulai dengan identitas responden, selanjutnya mengemukakan materi-materi yang amat penting (relevan) dengan tujuan penelitian serta materi lainnya yang berkaitan dengan itu.

A. USIA RESPONDEN

Usia responden dalam penelitian ini dikategorikan : < 20, 20-40, 40-60, dan > 60; jumlahnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1 : Kelompok Usia Responden.

No. !	Kelompok Usia	! Jumlah	! %
1. !	< 20	! 24	! 7,92
2. !	20 - 40	! 163	! 53,80
3. !	40 - 60	! 97	! 32,01
4. !	> 60	! 19	! 6,27
! J u m l a h		! 303	! 100

B. PEKERJAAN RESPONDEN

Pekerjaan responden di daerah penelitian terlihat jumlah yang besar sebagai ibu rumah-tangga, seterusnya diikuti sebagai Pegawai-Negeri, dan lain-lainnya.

Untuk lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Akhirnya tugas penelitian ini sampai pada kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap judul penelitian yaitu Implementasi UU.No. 14 tahun 1982 tentang Kesadaran Lingkungan Hidup Rumah-tangga masyarakat di Kotamadya Padang dan masalahnya.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan haruslah dimulai dengan kesadaran keluarga untuk menciptakan suasana lingkungan yang baik dan sehat (P.Joko Subagyo SH, 1992 - 16).

Dengan demikian tingkat kesadaran lingkungan hidup masyarakat ditentukan oleh tingkat dari kesadaran lingkungan hidup dari Keluarga (rumah-tangga).

Kesimpulan yang terpenting dari penelitian ini sehubungan dengan implementasi UU No.14 tahun 1982 tentang Kesadaran Lingkungan Hidup Rumah-tangga masyarakat di Kotamadya Padang dan masalahnya.

Dari 303 orang responden mengetahui tentang Lingkungan Hidup yang baik dan sehat dari media masa (koran, majalah atau siaran televisi/Radio) sebanyak 200 orang, dan diikuti dengan yang telah mengikuti pendidikan formal sebanyak 134 orang, begitupun melalui penyuluhan/penerangan dari Pemerintah Daerah atau petugas-petugas Pemerintah lainnya berjumlah 134 orang.

Dari data-data tersebut ternyata pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan Hidup Rumah-tangga telah hampir menyeluruh.

Tetapi dilihat dari sudut tempat pembuangan sampah yang digunakan oleh rumah-tangga keluarga lebih banyak dilakukan ditanah kosong

(104 orang), di selokan/bandar (92 orang) serta dipinggir jalan yang dilalui kendaraan (90 orang), begitupun di Sungai (61 orang).

Dari data-data tersebut kesadaran masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah ternyata belum baik dan sehat.

Begitupun juga penanggulangan sampah rumah-tangga dimana masyarakat penanggulangan sampah rumah-tangga ditanggulangi oleh masing-masing keluarga sebanyak 253 orang responden; dan juga ada dikoordinir oleh RT/RW/Lurah sebanyak 104 orang responden, sedangkan oleh Dinas Kebersihan Kota sebanyak 50 orang responden.

Adapun tempat pembuangan bekas cucian/jamban rumah-tangga terlihat dilakukan di Selokan/Bandar yang juga digunakan oleh keluarga lain sebanyak 181 orang responden, bahkan ada di Kolam, Sawah dan Sungai. Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum bahwa :

Kesadaran Lingkungan Hidup Rumah-tangga masyarakat di Kotamadya Padang masih rendah atau belum memuaskan, walaupun masyarakat pada umumnya telah mengetahui tentang lingkungan yang baik dan sehat melalui media masa, bahkan dari pendidikan formal.

SARAN-SARAN.

1. Untuk daerah pinggiran kota (yang jauh dari pusat kota) supaya penanggulangan sampah dikoordinir oleh RT/RW/Lurah dibawah bimbingan dan pengawasan Dinas Kebersihan Kota.
2. Untuk daerah Pusat Kota, disamping dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota, juga supaya juga ditangani oleh RT,RW/Lurah dibawah bimbingan dan pengawasan Dinas Kebersihan Kota.

1. Koesnadi Haradjasocantri "Hukum Tata Lingkungan", Gejah Ende University Press, 1989, Jogyakarta.
2. P. Joko Subagyo, "Hukum Lingkungan, masalah dan penanganannya" Rineke Cipta, 1992, Jakarta.
3. Miniek Suparni, "Polastarion, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan", Sinar Grafika, 1992 Jakarta.
4. Searjono Soekanto, "Pengantar Penelitian hukum", Universitas Indonesia, 1982 Jakarta.
5. Undang-Undang No.4 tahun 1982, dan Perda No.5 tahun 1985.